

## BAB V

### PENUTUP

#### V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengolahan, analisis, dan pembahasan, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. CV Zone merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan bahan bangunan yang sudah menjadi Wajib Pajak termasuk kewajiban sebagai pemotong pajak sejak Desember 2018. Dalam pelaporan SPT PPh 21, CV ZONE hanya melakukan pada masa Desember saja, dikarenakan penghasilan karyawan CV ZONE dibawah PTKP. Pada tanggal 15 April 2020 CV ZONE mendapat surat himbauan dari KPP yang menyatakan bahwa terdapat ketidaksamaan data antara pelaporan SPT PPh Pasal 21 Masa Pajak Desember dengan pelaporan SPT tahunan. Pada SPT PPh 21 masa pajak Desember, CV ZONE melaporkan bahwa total biaya gaji karyawan adalah sebesar Rp 30.300.00,00 dan PPh Pasal 21 atas gaji karyawan yang sudah disetorkan sebesar Rp 0,00. Sedangkan berdasarkan lampiran SPT tahunan badan sebagaimana dinyatakan dalam laporan laba rugi CV ZONE biaya gaji dinyatakan sebesar Rp 84.800.000,00. Oleh karena itu KPP menghimbau wajib pajak untuk melakukan pembetulan SPT PPh Pasal 21 dan melakukan penyetoran pajak atas gaji karyawan tersebut.
2. Berdasarkan himbauan yang diterima CV ZONE maka dilakukan pengecekan data gaji karyawan yang dilaporkan pada SPT PPh 21 masa Desember dengan biaya gaji pada laporan laba rugi dan melakukan penghitungan ulang PPh pasal 21. Berdasarkan perhitungan ulang tersebut maka diketahui bahwa karyawan A baru mulai bekerja pada bulan April dan setelah perhitungan biaya gaji karyawan A masih di bawah PTKP sehingga tidak dipotong pajak atau nihil, sedangkan karyawan B harus dipotong PPh pasal 21 karena gajinya telah melebihi PTKP dikarenakan pada bulan Mei,

gaji karyawan B lebih besar dari bulan lainnya karena menerima Tunjangan Hari Raya sebesar Rp. 5.066.666.

3. CV ZONE kemudian melakukan pembetulan dan penyetoran pajak terutang SPT PPh 21 masa Januari – Desember 2019 dengan menggunakan formulir 1721. CV ZONE dapat dikenakan denda bunga sebesar 2% dikalikan PPh terutang yang diakumulasikan sampai dengan bulan pembetulan.

## V.2 Saran

Dari analisis data yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat memberikan saran yaitu :

CV ZONE sebagai Wajib Pajak harus jujur, teliti dan bertanggung jawab dalam penghitungan pajak atas kebenaran isi SPT PPh tahunan yang wajib melampirkan laporan keuangan. Untuk pelaporan SPT tahun berikutnya sebaiknya membuat pencatatan apa yang harus diotorisasi oleh Wajib Pajak agar tidak mendapat surat teguran. CV ZONE sebagai Wajib Pajak harus lebih terbuka dalam komunikasi kepada jasa konsultan (KKP PELITA) agar bisa terhindar dari kesalahan pelaporan, serta KKP PELITA dapat memberikan arahan terkait angsuran pajak yang tepat agar terhindar dari pemeriksaan pajak.